



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 2691/LN.01/DP.3B/2019

TENTANG

**PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI SMK NEGERI 1 PANCA JAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Panca Jaya Nomor 421.5/150/III.01/SMKN1-PJ/Msj/2019 tanggal 12 September 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Negeri 1 Panca Jaya dapat diberikan persetujuan Panambahan/ atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Negeri 1 Panca Jaya mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
b. NPSN : 69759261
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Agribisnis dan Agroteknologi.
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Teknik Elektronika
3. Teknik Komputer dan Informatika.
4. Agribisnis Tanaman.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Audio Video,
2. Multimedia,
3. Agribisnis Ternak Unggas.
4. Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Oktober 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**

Drs. SUPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos
Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: dpmptsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 463 / 2112 / V.16 / 2024

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI.**
- Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.
2. Seni dan Ekonomi Kreatif.
- Program Keahlian : 1. Teknik Elektronika.
2. Desain Komunikasi Visual.
- Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Audio Video.
2. Desain Komunikasi Visual.
- Alamat : Jl. Rangkok No. 275, Desa Mukti Karya, Kec. Panca
Jaya, Kabupaten Mesuji.
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan
operasional sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 21 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768, Fax (0721) 482372

<http://www.dpmtsp.lampungprov.go.id>, Pos-el:dpmtsp@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 400.3.8 / 2969 / V.16 / 2024

**TENTANG
IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN
SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : **SMKN 1 PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI**
- Bidang Keahlian : **Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.**
Program Keahlian : **Teknik Otomotif.**
Konsentrasi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor.**
- Alamat : **Jl. Rangkok No.275, Desa Mukti Karya,
Kec. Panca Jaya, Kabupaten Mesuji.**
- Masa Berlaku : **Selama Sekolah tersebut menjalankan
kegiatan operasional sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.**

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal 10 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Warsito No.2 Teluk Betung Selatan, Kode Pos 35211

Telp. (0721) 482768. Fax (0721) 48237

<http://www.dpmptsp.lampungprov.go.id>, Pos-el: dpmptsp@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 400.3.8/ 2968 /V.16/2024

T E N T A N G
IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN
SMK NEGERI 1 PANCA JAYA
KABUPATEN MESUJI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian SMK NEGERI 1 PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Surat Kepala SMK NEGERI 1 PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI Nomor : 800/081/V.01/DP.12C/2024 tanggal 24 Juli 2024 Hal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor.
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor : 420/2877/V.01/DP.3/2024 tanggal 6 September 2024 hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENAMBAHAN KONSENTRASI KEAHLIAN SMK NEGERI 1 PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI.**

KESATU : Memberikan Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI :

Konsentrasi Keahlian : **Teknologi Manufaktur dan Rekayasa.**

Program Keahlian : **Teknik Otomotif.**

Konsentrasi Keahlian : **Teknik Sepeda Motor.**

- KEDUA** : Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Penambahan Konsentrasi Keahlian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 1 PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.